

MUADALAH

JURNAL HUKUM

Volume 1 No. 2 November 2021

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-COURT SEMASA PANDEMI
COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SORONG

Suryani Thaba, Hamzah, Sudirman

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DISTRIK MANOI KOTA
SORONG

Udin Latif, Khuzainah Annizah

EFEKTIVITAS PERAN NAZIR DALAM MENGELOLA DAN
MENGEMBANGKAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN
CAHAYA ISLAM PAPUA KOTA SORONG

Wulan Safi'ul, Reijeng Tabara

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN USIA DINI DI KAMPUNG MALAUS DISTRIK
SALAWATI

Een Iriyana, Mohammad Arafah Idrus

URGENSI PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON
PENGANTIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR
URUSAN AGAMA DISTRIK SORONG KOTA

Arri Qur Rohman

PERAN AKTIF HAKIM DALAM PERKARA SENGKETA WARIS
DI PENGADILAN AGAMA SORONG

Abdul Malik Wardiana

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DISTRIK MANOI KOTA
SORONG**

Udin Latif
Institut Agama Islam Negeri Sorong
udin.latifumlati@gmail.com

Khuzainah Annizah
Fakultas Syariah Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sorong
khuzainahnisa@gmail.com

Abstrak

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran kementerian agama yang berada di wilayah kecamatan. Diantara peran Kantor Urusan Agama adalah melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pencatat pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Bagi orang islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang menurut hukum islam. Kantor Urusan Agama Distrik Manoi Kota Sorong masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan, dan didalam hukum Indonesia seharusnya semua pernikahan harus di daftarkan di Kantor Urusan Agama karna hal ini yang menyebabkan bertentangan dengan yang terjadi di dunia kenyataannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Tangan Yang Terjadi Di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi dan Kendala Yang Dihadapi Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Distrik Sorong Manoi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya Kantor Urusan Agama Distrik Manoi Dalam Meminimalisir Pernikahan Dibawah Tangan terbagi menjadi dua yaitu melakukan penyuluhan pencatat pernikahan dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Adapun Kendala ialah pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum,

kedua, banyaknya ulama atau ustadz, dan yang terakhir rendahnya pendidikan.

Kata Kunci: Perkawinan, Di Bawah Tangan, Kantor Urusan Agama

PENDAHULUAN

Perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan di muka bumi ini, dan perkawinan juga disenangi oleh setiap pribadi manusia dan merupakan hal yang fitrah bagi setiap makhluk tuhan. Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, megamanatkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Beberapa jenis pernikahan di Indonesia diantaranya monogami, poligami, pernikahan mut’ah, di bawah tangan, muhalil, beda agama serta pernikahan-pernikahan yang lainnya. Akan tetapi fenomena yang sering terjadi ialah pekawinan di bawah tangan yang mana pernikahan ini terjadi karena adanya faktor terjadinya hamil di luar nikah yang mengharuskan laki-laki bertanggung jawab dengan menikahi perempuan tersebut serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan pengurusan akta nikah yang sebenarnya mudah untuk di buat di Kantor Urusan Agama. Fenomena tersebut pun sangat banyak terjadi di wilayah bagian Tengah khususnya di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Fenomena pernikahan di bawah tangan bukanlah fenomena yang baru dan langka buat masyarakat, sebab fenomena pernikahan semacam ini sudah banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat dari waktu ke waktu. Di Distrik Sorong Manoi, pelaku pernikahan di bawah tangan atau nikah siri terdapat dari berbagai kalangan masyarakat dari segi usia, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Pernikahan di bawah tangan banyak menimbulkan berbagai konflik dari berbagai pihak, dengan berbagai alasan yang banyak merugikan perempuan.

Sistem hukum di negara Indonesia tidak mengenal istilah kawin di bawah tangan dan semacamnya, dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah konstitusi peraturan perundang-undangan namun, secara sosiologis istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku”.

Dalam melakukan observasi awal, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa pelaku pernikahan dibawah tangan yang terjadi di daerah penelitian yaitu di Kota Sorong, banyaknya di antaraarganya yang melakukan perkawinan tersebut dengan alasan beberapa faktor seperti pikak laki-laki masih terikat dengan orang lain, masalah ekonomi yang terjadinya biaya yang harus dikeluarkan untuk pencatat perkawinan, tidak adanya kelengkapan berkas untuk persyaratan pernikahan, kemalastauan masyarakat, umur yang masih sangat muda, keluarga, pendidikan yang rendah, dan kurangnya perhatian pemerintah pemerintah dalam permasalahan nikah dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termaksud dalam jenis penelitian Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Metode ini juga disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dengan memperhatikan situs-situs lokasi penelitian dengan data kualitatif, tidak menggunakan model matematik statistik dan analisisnya bersifat kualitatif.²

lokasi penelitian ini di lakukan di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi, yang terletak di jalan Selat Makassar, Distrik Remu Selatan, Provinsi Papua Barat, Kota Sorong. Sumber data yang dilakukan penelitian ini adalah data hasil penelitian yang didapatkan dari dua sumber data Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, notulen, hasil rapat, foto, nilai, rekaman video

¹ Muh Fitrah, Lutfiyah, *Metodelogi Penelitian (Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas Dan Studi Kasus)* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 44.

² Muh Fitrah, Lutfiyah, *Metodelogi Penelitian (Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas Dan Studi Kasus)* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 44.

Udin Latif, Khuzainah Annizah

Observasi adalah bagian dari pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh di belakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam berorganisasi.³

PEMBAHASAN

Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Tangan Yang Terjadi Di Kantor Urusan Agama Sorong Manoi

Kantor Urusan Agama merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas mengenai permasalahan perkawinan selain itu juga memiliki tugas diantaranya mengenai mengurus dan membina mesjid, zakat, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah.

Pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi Kota Sorong masyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah tangan sedangkan dalam hukum Indonesia semua pernikahan harus di daftarkan di Kantor Urusan Agama hal ini bertentangan dengan yang terjadi pada kenyataannya. Untuk di wilayah Kota Sorong pernikahan di bawah tangan banyak terjadi dengan berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan. Faruq Mubarak selaku kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi di Kota Sorong mengatakan bahwa:

“Sejauh ini, dalam pengalaman saya selaku kepala Kantor Urusan Agama Faktor- faktor yang menjadi alasan masyarakat di Kota Sorong Khususnya di wilayah Sorong Manoi melakukan pernikahan di bawah tangan yaitu pertama, pihak laki-laki yang masih terikat dengan orang lain (Poligami)”⁴

³ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik DanKeunggulannya)*,(Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 112.

⁴ Mubarak Faruq, “Wawancara”, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi?, (Sorong, 10 - Juli - 2021, Pukul 11.20).

Udin Latif, Khuzainah Annizah

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat Kota Sorong melakukan pernikahan di bawah tangan ialah pihak laki-laki masih terikat dengan orang lain maksudnya ialah pihak laki-laki yang masih terikat perkawinan dengan orang lain baik dengan kesadaran dari pihak perempuan dengan unsur janji-janji dalam hal ingin menceraikan istri pertama sehingga perempuan pun mempercayainya dan tetap melangsungkan pernikahan secara sirri atau pernikahan di bawah tangan kemudian dengan berjalannya waktu istri sirri pun meminta janji-janji untuk menceraikan istri pertama dan segera mendaftarkan pernikahan agar tercatat di Negara, dan pada saat ini suami dalam proses perceraian dengan mantan istrinya. Hal tersebut merupakan pernyataan langsung oleh istri sirri yang bernama Andin Adnan. Kemudian istri sirri yang berinisial Andin Adnan memberikan pernyataan bahwa:

“Jadi kak pernikahan saya ini masih bisa di bilang nikah di bawah tangan, karna suami saya ini masih belum pisah secara sah di pengadilan, masih dalam proses, dan di dalam proses pengadilannya butuh waktu yang lumayan lama jadi sebelum perceraian itu di sahkan pernikahan yang sedang saya jalani ini masih menikah di bawah tangan, dan dulunya juga suami saya mengatakan bahwa dia belum menikah dengan siapapun tapi ternyata sudah memiliki istri dan anak”⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di ketahui bahwa pihak laki-laki tersebut masih terikat dengan orang lain dan belum bercerai secara sah dengan mantan istrinya, dan sudah melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain. Tanpa pengetahuan istri yang sudah di nikahi sekarang. Disisi lain juga masyarakat ingin pernikahan tersebut di tercatat di Kantor Urusan Agama tetapi surat cerai tersebut belum keluar dan butuh proses yang lumayan lama dan perempuan tersebut tidak mengetahui akibat dari perkawinan di bawah tangan dan hak-hak sebagai istri dan anak yang nantinya akan dilahirkan dalam perkawinan tersebut memberikan dampak yang sangat merugikan.

⁵ Adnan Andin, ‘Suku Makassar, “Wawancara”’(Kota Sorong, 2021), Tanggal 24- September 2021, Pukul 09.00.

Udin Latif, Khuzainah Annizah

Kemudian adapun faktor lainnya yaitu umur yang masih sangat muda. Faruq Mubarak selaku kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi di Kota Sorong menyatakan bahwa:

“Selain faktor bahwa pihak laki-laki yang masih terikat dengan orang lain, adapun faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah tangan diantaranya ialah usia yang masih sangat muda.”⁶

Faktor pendorong pernikahan dibawah tangan lainnya ialah faktor usia yang masih muda yang dimaksud disini ialah usia calon mempelai, yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Yang mana batas usia nikah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mengatur batas usia nikah calon pengantin perempuan 19 Tahun dan laki-laki 19 Tahun. Ketika anak yang berusia belum mencapai batas minimal 19, maka ia harus membuat surat pengajuan permohonan dispensasi nikah yang dibuat oleh orang tua dari salah satu pihak calon pengantin dan disetujui oleh hakim di Pengadilan Agama. Salah satu narasumber yang didapat oleh peneliti, yang menikah dengan usia 15 tahun dan belum mempunyai KTP, lebih memilih melangsungkan pernikahan dibawah tangan karena ketika ia ingin mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama KUA, salah satu persyaratannya ialah mendapatkan surat dispensasi nikah. Yang pada kenyataannya sangat rumit bagi dia untuk mengurus persyaratan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama hingga harus menghadirkan saksi dan lain-lain

Secara umum pernikahan di usia muda ialah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita yang umur keduanya masih di bawah batas minimum, umumnya tradisi nikah muda ini hanya terjadi di perdesaan contohnya di Makassar hal ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan usia muda serta dampak terhadap pendidikan anak perempuannya, seperti yang dikatakan.

“Pada dasarnya dulu saya menikah juga di kampung, dan di dalam kampung saya masih percaya dengan

⁶ Mubarak Faruq, “Wawancara”, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi’, (Sorong, 10 - Juli - 2021, Pukul 11.20).

Udin Latif, Khuzainah Annizah

tradisi nenek moyang yang masih diwariskan secara turun temurun di kampung saya, dikarenakan saya juga yang tidak bersekolah dan tidak melakukan apa-apa di rumah jadi saya dinikahkan oleh pacar saya lagian di saat itu urusan masak dan lain-lain sudah saya ketahui jadi mending saya menikah saja kak, itupun kalau mau di daftarkan ke Kantor Urusan Agama(KUA) juga sangat ribet karna saya belum memiliki KTP dan juga masih di bawah umur, jadi saya menikah lewat imam yang sering menikahkan orang di kampung saya kak, dan sekarang saya di sororong juga karna megikuti suai saya yang berkerja sebagai nelayan di Sorong”⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tradisi nikah muda ini terjadi di kampung karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan usia muda serta dampak terhadap pendidikan anak perempuan. Pada masyarakat saat ini sebagian masih percaya dengan tradisi nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia muda salah satunya sosial budaya. Sebagian orang tua di perdesaan masih berfikiran bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah jauh-jauh apalagi sampai kuliah yang penting anak itu sudah bisa baca dan menulis itu sudah cukup bagi mereka. Dan kebanyakan orang tua juga tidak pernah mempertimbangkan umur anak perempuan mereka yang terpenting anak perempuan mereka sudah bisa mengurus rumah dan masak, karna meskipun pendidikan anak perempuan mereka tinggi pada akhirnya akan kembali ke dapur juga inilah salah satu faktor pernikahan di bawah tangan yaitu umur yang masih sangat muda.

Salah satu upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sorong Manoi dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di lingkungan masyarakat diantara Distrik yang ada di wilayah Pemerintah Kota Sorong. Sehingga dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sorong Manoi melakukan peran yaitu salah satunya mengurangi pernikahan dibawah tangan Faruq Mubarak selaku kepala

⁷ Novia Uswatun Hasanah, ‘Wawancara Suku Makassar (Kota Sorong 2021),Tanggal 2-Agustus-2021, Pukul 12.30.

Udin Latif, Khuzainah Annizah

Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi di Kota Sorong menyatakan bahwa:

“Ada beberapa upaya Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan yang sudah di lakukan yang Pertama, melakukan penyuluhan pencatat pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali, terus yang Kedua, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatat pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar, pengajian-pengajian dan cerama yang sering diadakan oleh Kantor Urusan Agama distrik Sorong Manoi melalui perwakilan di distrik yang diselenggarakan di masyarakat.

Oleh karna itu, dari pernyataan tersebut badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Distrik Sorong Manoi berusaha mewujudkan pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga atau rumah tangga yang di bangun bisa utuh, kokoh dan jauh dari permasalahan yang akan di hadapi nantinya, sehingga akan menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* dari dasar inilah badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi ingin mewujudkan keluarga yang bahagia.

Bimbingan pernikahan bagi calon pengantin dan wali di lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sorong Manoi dilakukan secara berkelompok setiap jam kerja dari pukul 09.00-12.00 WIB bertempat di ruangan kepala Kantor Urusan Agama. Bimbingan pranikah bagi calon pengantin merupakan suatu pemberian kepada calon pengantin dalam memecahkan masalah nantinya, dan kepala Kantor Urusan Agama memberikan pembinaan tentang pernikahan yang akan dihadapi oleh pasangan calon pengantin. Tujuan terselenggaraannya bimbingan ini adalah agar calon pengantin bisa memahami dan mengerti arti dari pernikahan dan mengetahui manfaat pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga dapat terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*. Selain itu tujuan bimbingan bagi calon pengantin yang akan mengalami

Udin Latif, Khuzainah Annizah

perubahan nantinya karena nantinya akan hidup bersama, agar menerima dalam mengarungi bahtera rumah tangga, beradaptasi dan mengambil manfaat dari apa yang akan dialaminya dalam rumah tanggaya di kemudian hari, dalam hal ini juga peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan dengan cara melakukan pembinaan pranikah.

Selain itu, peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama dan dampak buruknya nanti terhadap keluarga, sosialisasi tersebut melalui seminar-seminar, pengajian-pengajian dan yang terakhir ialah mengisih khutbah di mesjid yang di bawahkan langsung oleh ketua Kantor Urusan Agama dan meyelipkan sedikit mengenai pentingnya pencatatan pernikahan karena masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka melakukan pencatatan pernikahan pasti prosedurnya akan ribet dan berbelit-belit serta lama prosedurnya.

“Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sorong Manoi sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan yang berada Distrik Sorong Manoi terutama kelurahan-kelurahan yang sangat dekat jaraknya dengan Kantor Urusan Agama (KUA) namun hasilnya belum juga maksimal, masih banyak masyarakat yang tanpa masih malas tau”

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas kegiatan mengenai sosialisai tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) di Distrik Sorong Manoi untuk mengatasi dan meminimalisir pernikahan di bawah tangan telah dilakukan secara maksimal, namun di dalam lingkungan masyarakat ternyata masih kurang efektif, khususnya masyarakat yang berada di Distrik Sorong Manoi karena kendala kesibukan mereka dalam berkerja dipasar, berdagang untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Maka tidak heran apabila ditemukan masih sebagian masyarakat yang pernah melangsungkan pernikahan dibawah tangan, dan pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan masyarakat tersebut juga tidak mengetahui akan dampak yang akan diterima kelak.

Udin Latif, Khuzainah Annizah

Tidak hanya kedua peran di atas tapi masih ada lagi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan Faruq Mubaroq selaku kepala Kantor Urusan Agama berkata:

“ Selain itu ada juga upaya yang sudah dilakukan Kantor Urusan Agama yaitu paling sering di kerjakan oleh staf saya yaitu melakukan pendekatan di majelis taklim yang aktif di Distrik Sorong Manoi”⁸

Pendekatan yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi sebagai lembaga utama yang mengurus pernikahan di Wilayah Distrik Sorong Manoi dengan pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan menjelaskan bahwa apabila melakukan perkawinan di bawah tangan maka tidak adanya hukum yang sah dan kuat antara suami dan istri sehingga bila terjadi penipuan bisa mengakibatkan kerugian ke wanitanya, dan wanita yang menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan tidak akan menggugat cerai suaminya karena hak untuk melakukan talak pada suami sudah tidak ada, serta berdampak kepada anak nantinya dilahirkan dari nikah sirri tidak bisa memiliki kejelasan dan tidak tercatat dalam lembaga pencatatan sipil hal ini bisa merugikan sang istri dan anak terutama menyangkut hak waris nantinya, dan yang terakhir pernikahan sirri atau pernikahan dibawah tangan juga akan menyulitkan pengurusan administrasi negara yang menyangkut keluarga misalnya KTP, Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran, anak hasil nikah sirri atau nikah dibawah tangan akan kesulitan untuk mengurus akta kelahiran yang mungkin dibutuhkan untuk masuk jenjang pendidikan maupun mengurus ijazah sekolah nantinya.

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dipahami atau diambil pelajaran untuk masyarakat bahwa lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif dari pernikahan dibawah tangan terutama dalam hukum yang berlaku di Negara Indonesia sehingga masyarakat akan menghindari nikah di bawah tangan.

⁸ Mubarak Faruq, “Wawancara”, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi’, (Sorong, 28 - Oktober - 2021, Pukul 24.20).

Kendala yang dihadapi Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Distrik Sorong Manoi.

Pernikahan di bawah tangan pada masyarakat, tidak dapat terlepas dari kendala yang dihadapi Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi. Faruq Mubarak selaku kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi di Kota Sorong mengatakan bahwa:

“Adapun kendala yang sering di hadapi Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan, seperti yang dilakukan masyarakat pertama yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum apalagi di dalam masyarakat yang belum ada kesadaran akan manfaat yang didapatkan dari pencatatan pernikahan tersebut”⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kendala yang di hadapi Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi ialah kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di dalam masyarakat mengenai pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang masih banyak diantara mereka belum menyadari dan memahami pentingnya pencatatan pernikahan yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penguat atau bukti bahwa pelaksanaan pernikahan itu sah dimata Agama maupun Negara, sebagian dari mereka pernikahan secara sirrih atau dibawah tangan karena lingkungan yang boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan atau menganggapnya sebagai tradisi yang sangat lazim untuk dilakukan, kemudian masyarakat belum terdapat niat atau melakukan secara sah secara negara atau tercatat dalam KUA (Kantor Urusan Agama) dalam manfaat dari pencatatan pernikahan tersebut ialah salah satunya mendapatkan akta nikah, diakui pernikahannya secara negara, padahal sudah dijelaskan pencatatan perkawinan yang merupakan perintah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi dan pendapatan akta nikah yang kemudian hari akan memberikan perlindungan hukum bagi suami istri yang bersangkutan serta anak akan merasakan manfaatnya di kemudian hari.

⁹ Mubarak Faruq, “Wawancara”, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi’, (Sorong, 10 - Juli - 2021, Pukul 11.20)

Udin Latif, Khuzainah Annizah

Tidak hanya kendala yang pertama tetapi masih ada beberapa lagi kendala-kendala yang dihadapi dalam pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Distrik Sorong Manoi. Faruq Mubarak selaku kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi di Kota Sorong: pemahaman hukum di dalam masyarakat mengenai pencatatan perkawinan di KUA

“Selain kendala yang pertama yaitu kurangnya pemahaman hukum di dalam masyarakat dalam pencatatan perkawinan, adapun kendala yang sering menjadi masalah bagi Kantor Urusan Agama yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu banyaknya ulama atau ustadz yang sangat bersedia menikahkan calon-calon pengantin tanpa melibatkan petugas Kantor Urusan Agama dan rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat Kota Sorong saat ini ada yang kebanyakan mereka hanya lulusan sekolah dasar (SD) dan bahkan ada masyarakat yang sama sekali tidak pernah bersekolah”¹⁰

Dapat kita lihat dari pernyataan tersebut bahwa kendala yang menjadi masalah bagi Kantor Urusan Agama ialah terdapat beberapa ulama atau ustadz yang sangat bersedia menikahkan laki-laki dan perempuan dengan banyaknya alasan agar menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yaitu zina atau aib-aib keluarga tanpa ada yang melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini sangat jelas menyulitkan pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugasnya dan dapat menghambat pelaksanaan pencatatan terhadap seluruh Calon (calon pengantin) atau pasangan suami istri yang menikah di wilayah Kecamatan Distrik Sorong Manoi.

Pada dasarnya yang menjadi masalah bagi Kantor Urusan Agama yaitu banyaknya ulama atau ustadz yang bersedia menikahkan calon pengantin. Inisial A selaku penghulu yang sering menikahkan pasangan di Distrik Manoi mengatakan bahwa:

“jadi memang saya banyak menikahkan pasangan tetapi kebanyakan saya menikahkan pasangan juga harus

¹⁰ Mubarak Faruq, “Wawancara”, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi’, (Sorong, 10 - Juli - 2021, Pukul 11.20)..

Udin Latif, Khuzainah Annizah

dengan sebab-sebab yang jelas, dan sesuai dengan persyaratan juga, semisalnya salah satu contoh kasus seperti yang pernah saya alami yaitu catin perempuannya masih di bawah umur dan keluarganya meminta tolong saya untuk menikahkan anaknya, karena mau di laporkan di pencatat pernikahan juga tidak bisa dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jadi saya menikahkan catin tersebut secara sah menurut agama tetapi tidak sah menurut negara/pencatat pernikahan dan saya juga banyak menikahkan catin akan tetapi setelah pernikahan tersebut terjadi tetapi terkadang saya sendiri meyuruh catin tersebut untuk melengkapi persyaratan, setelah persyaratan itu sudah lengkap baru saya melaporkan berkas catin ke pada Kantor Urusan Agama”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa banyaknya pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan agama, akan tetapi pernikahan tersebut juga harus mempunyai sebab yang jelas agar bisa dinikahkan, namun adapun syarat-syarat pendaftaran pernikahan yang harus di lengkapi yaitu: KTP calon pengantin, KTP orang tua calon pengantin, Ijaza terakhir calon pengantin, Akta kelahiran calon pengantin, Kartu keluarga kedua calon pengantin, Saksi kedua calon pengantin, dan yang terakhir ialah mengisi N1 sampai N4 yang ditandatangani oleh kantor lurah setempat ketika persyaratan itu sudah lengkap baru bisa di laporkan ke Kantor Urusan Agama.

Selain itu kendala lainnya ialah rendahnya pendidikan pada sebagian masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan maupun sampai tidak bersekolah, hal ini dapat dipahami bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua, meyebabkan banyak kecenderungan terjadinya pernikahan di bawah tangan, hal tersebut bisa dikaitkan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait dengan konsep remaja perempuan dan laki-laki. Masyarakat pada umumnya terdapat suatu nilai dan norma yang menganggap gadis yang sudah dewasa lebih baik dinikahkan dengan cepat dan ini dapat dikatakan pemahaman yang kurang

¹¹ AR, “wawancara” Selaku Penghulu Kota Sorong, (Sorong 28- Oktober-2021).

Udin Latif, Khuzainah Annizah

serta menambahkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan. Para orang tua yang hanya bersekolah sehingga tamat sekolah dasar (SD) merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukainya, dan orang tua tersebut tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan tersebut sehingga anak yang masih di bawah umur itu, ketika melangsungkan pernikahan hanya bisa secara sirri atau dibawah tangan sebab pernikahan yang belum memenuhi persyaratan batas umur pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dinyatakan belum diterima kecuali telah mendapatkan surat dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama. Kemudian sebagian masyarakat di Kota sorong masih rendah akan pendidikan hal ini berakibat pada kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya, orang tua menganggap pendidikan untuk anaknya terutama untuk perempuan tidak terlalu penting karena pada akhirnya mereka akan menjadi ibu rumah tangga. Jadi rendahnya tingkat pendidikan sangat mempengaruhi masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan

PENUTUP

1. Untuk mengurangi nikah sirri atau pernikahan dibawah tangan di Distrik Sorong Manoi Kota Sorong melakukan penyuluhan pencatat pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin, dan sosialisasi akan pentingnya pencatatan pernikahan.
2. Kendala yang dihadapi Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Distrik Sorong Manoi ialah kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum apalagi di dalam masyarakat yang belum ada kesadaran akan manfaat yang didapatkan dari pencatatan pernikahan tersebut masih banyak diantara mereka belum menyadari dan memahami pentingnya pencatatan pernikahan yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penguat atau bukti bahwa pelaksanaan pernikahan itu sah dimata Agama maupun Negara, serta banyaknya ulama atau ustadz yang sangat bersedia menikahkan calon-calon pengantin tanpa

Udin Latif, Khuzainah Annizah

melibatkan petugas Kantor Urusan Agama dan rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat Kota Sorong saat ini

SARAN

1. Kantor Urusan Agama agar bisa lebih aktif lagi Melakukan sosialisasi dan penyuluhan pencatat pernikahan serta keluarga bahagia yang dilakukan oleh badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) ke masyarakat harus lebih diperbanyak lagi agar peran kantor urusan agama adapat lebih dirasakan oleh masyarakat sekitar.
2. Khususnya Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi dalam upaya meminimalisir pernikahan di bawah tangan, yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum apalagi di dalam masyarakat harus peduli dengan status perkawinan masing- masing sebab akan berdampak di kehidupan anak nantinyaserta belum merasakan manfaat yang didapatkan dari pencatatan pernikahan tersebut.

Referensi

Ahmad Buhori Muslim, *‘Perkawinan Di Bawah Tangan Di Desa Wibawa Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi’*, (Jakarta, 2014).

Muhammad Fahmi Syarif, *‘ Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan*, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

Muh Fitrah, Lutfiyah, *Metodelogi Penelitian (Penelitian Kualitatif Tidakan Kelas Dan Studi Kasus)* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 44.

Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya)*,(Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 112.

Mubarok Faruq, *“Wawancara”*, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi’, (Sorong, 10 - Juli - 2021, Pukul 11.20).

Adnan Andin, *‘Suku Makassar, “Wawancara”*(Kota Sorong, 2021), Tanggal 24- September 2021, Pukul 09.00.

Mubarok Faruq, *“Wawancara”*, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi’, (Sorong, 10 - Juli - 2021, Pukul 11.20).

Novia Uswatun Hasanah, *‘Wawancara Suku Makassar* (Kota Sorong 2021),Tanggal 2-Agustus-2021, Pukul 12.30.